



PUTUSAN

Nomor 680/Pdt.G/2023/PA.Ktp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KETAPANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT ASLI, NIK XXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Karyawan BNI Cabang Ketapang, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hery Sasmito, S.Ag., S.H., M.H.I.** Advokat & Konsultan Hukum pada kantor HERY SAS & REKAN yang berada di jalan S. Parman, Gang Wortel Nomor : 1A Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, berdasarkan surat Kuasa khusus tertanggal 24 Agustus 2023 yang telah terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama Ketapang Nomor 421/S.Kuasa/IX/2023 tanggal 11 September 2023 dengan domisili elektronik herisas.adv@gmail.com;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT ASLI, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, tempat kediaman di XXX, Kota Pontianak dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hairil Abidin, S.H.** Advokat & Konsultan Hukum pada kantor HAIRIL ABIDIN, S.H. & REKAN yang beralamat di Jalan Tengku Umar, Komplek Ruko Pontianak Mall No. 26C, Kecamatan Pontianak, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, berdasarkan surat Kuasa khusus tertanggal 20 September 2023 yang telah terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 680/Pdt.G/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketapang Nomor 443/S.Kuasa/IX/2023 tanggal 27
September 2023 dengan domisili elektronik
hairilabidin.pontianak2015@gmail.com;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Agustus 2023 yang didaftarkan secara elektronik (*e-Court*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang, Nomor 680/Pdt.G/2023/PA.Ktp, tanggal 11 September 2023 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada hari Sabtu, tanggal 04 November 2017, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tanggal 06 November 2017;
2. Bahwa selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan, layaknya hubungan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK ASLI**, umur 5 tahun, Sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang sampai sekarang;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang harmonis hanya selama 3 Tahun, setelah itu tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan:
 - 4.1. Tergugat kurang komunikasi dan perhatian terhadap keluarga,
 - 4.2. Tergugat mudah marah dan berkata kasar terhadap Penggugat,
 - 4.3. Tergugat telah menjatuhkan talak di bawah tangan terhadap Penggugat;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan bulan November 2022 yang disebabkan karena Tergugat

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 680/Pdt.G/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai Penggugat tidak bisa menjaga marwah suami, orang tua dan anak sehingga layak dan pantas untuk diceraikan, karena hal tersebut kemudian terjadi pertengkaran yang membuat Tergugat menjatuhkan talak di bawah tangan terhadap Penggugat;

6. Bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat masih memberi nafkah terhadap anak Penggugat yang bernama ANAK ASLI, umur 5 tahun setiap bulannya kurang lebih sejumlah Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah), namun Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi yang baik dengan Penggugat;
7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi di ruang Aduan Propam Polda Kalbar terhadap perkara rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang kemudian menghasilkan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk bercerai;
8. Bahwa kemudian Penggugat diundang kembali untuk mediasi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 dan hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 di Kepolisian Sektor Sungai Betung Resor Bengkayang, Polda Kalimantan Barat, namun karena Penggugat tidak memiliki ijin cuti lagi dari tempat Penggugat bekerja, kemudian Penggugat tidak dapat menghadiri undangan mediasi tersebut;
9. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 : Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, dan c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;
10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai sebagai jalan keluarnya;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Petitum

Primer

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 680/Pdt.G/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) terhadap Pengguga (**PENGGUGAT ASLI**);
3. Menetapkan secara hukum anak yang bernama **ANAK ASLI**, umur 5 tahun berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Membayar nafkah anak yang bernama: **ANAK ASLI**, umur 5 tahun yang saat ini tinggal bersama Penggugat dengan nafkah sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulanya dengan kanaikan 10 persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak berusia dewasa;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan/atau Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan. Begitu pula Tergugat dan/atau Kuasa Hukumnya telah datang secara pribadi menghadap di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan Majelis Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court);

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan para pihak berperkara agar kembali rukun dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menempuh mediasi melalui Mediator Hakim Pengadilan Agama Ketapang **Arif Masdukhin, S.H.** akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sebagaimana laporan mediator tanggal 18 Oktober 2023 yang menyatakan mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilaksanakan secara elektronik (*e-litigasi*) sesuai jadwal persidangan (*court calendar*) yang telah ditentukan;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak menyampaikan jawaban sesuai batas waktu yang telah ditentukan sehingga Majelis Hakim menilai Tergugat tidak menggunakan kesempatan jawabnya kendati telah

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 680/Pdt.G/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengunggah (*upload*) jawaban ke sistem informasi pengadilan (*e court*) di luar waktu yang telah ditentukan;

Bahwa oleh karena tidak ada Jawaban maupun bantahan dari Tergugat sehingga pemeriksaan perkara masuk dalam pembuktian Penggugat ;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 6 November 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P 1;
2. Fotokopi identitas Suami Istri tanggal 18 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kapolres Bengkayang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen*, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P 2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai/Pisah tanggal 10 Agustus 2023 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen*, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P 3;
4. Fotokopi Undangan Mediasi Nomor B/09/VIII/SIP.1.1/2023 tanggal 13 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kapolsek Sungai Betung, Kabupaten, Bengkayang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen*, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P 4;
5. Fotokopi Undangan Mediasi Nomor B/10/VIII/SIP.1.1/2023 tanggal 18 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kapolsek Sungai Betung, Kabupaten, Bengkayang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen*, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P 5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LU-07022019-0046 tanggal 22 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 680/Pdt.G/2023/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazege/en*, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P 6;

7. Printout percakapan whatsapp antara Penggugat dan Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazege/en*, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P 7;
8. Printout percakapan whatsapp antara Penggugat dan Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazege/en*, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P 8;
9. Printout percakapan whatsapp antara Penggugat dan Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazege/en*, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P 9;
10. Printout percakapan whatsapp antara Penggugat dan Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazege/en*, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P 10;
11. Printout percakapan whatsapp antara Penggugat dan Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazege/en*, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P 11;
12. Printout percakapan whatsapp antara Penggugat dan Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazege/en*, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P 12;
13. Printout percakapan whatsapp antara Penggugat dan Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazege/en*, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P 13;
14. Printout percakapan whatsapp antara Penggugat dan Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazege/en*, tidak

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 680/Pdt.G/2023/PA.Ktp



dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P 14;

15. Printout rekening transaksi terakhir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegele*n, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P 15;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Ketapang, dalam persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 6 (enam) tahun menikah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal dikabupaten Bengkayang karena bertugas di wilayah Polres Bengkayang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat di Bengkayang tinggal digedung fasilitas kantor dan tidak memiliki rumah atau keluarga disana;
- Bahwa sebelum Penggugat dengan Tergugat berpisah, sekitar setahun yang lalu saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan berselisih yang disebabkan karena masalah anak yang sedang sakit selain itu terdapat indikasi bahwa Tergugat kurang peduli kepada istri dan anaknya;
- Bahwa biasanya Tergugat kerap video call terhadap istri dan anaknya namun sudah beberapa bulan ini atau sekitar setahun ini sudah tidak pernah lagi;
- Bahwa saat anaknya sakit tergugat datang dan meminta agar anak tersebut dibawa ke rumah sakit di Penang Malaysia, namun Penggugat bersama saksi kebertan karena dokumen utk berangkat ke malaysiaa tidak bisa mengurus secepat itu sehingga anaak

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 680/Pdt.G/2023/PA.Ktp



Penggugat dan Tergugat akhirnya di bawa kerumah Sakit di Pontianak;

- Bahwa penyebab lain dikarenakan Penggugat dan Tergugat sama-sama masih egois dalam membina rumah tangga terlebih Penggugat terikat sebagai Pegawai BUMN di Ketapang sedangkan Tergugat terikat sebagai Anggota Polri yang bertugas di Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut karena tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sejak sekitar beberapa bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, Penggugat sudah jarang datang menemui anak dan istrinya di Ketapang;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama **ANAK ASLI**, laki-laki lahir di Pontianak pada tanggal 28 Desember 2018;
- Bahwa anak tersebut tinggal bersama Penggugat dan saksi;
- Bahwa sejak beberapa bulan terakhir Tergugat sudah tidak mengunjungi anak tersebut lagi;
- Bahwa dahulu saat Penggugat dan Tergugat masih rukun dan harmonis, ketika Tergugat datang berkunjung ke Ketapang, Tergugat lebih banyak waktunya untuk membuka handphone dibandingkan bersama anaknya;
- Bahwa selama Tergugat tidak pernah datang lagi ke Ketapang, tergugat masih mengirimkan uang kepada Penggugat namun saksi tidak mengetahui berapa nominalnya dan peruntukannya untuk apa;
- Bahwa selama beberapa bulan ini Tergugat juga sudah jarang menghubungi/video call dengan anaknya layaknya seperti dulu;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam keadaan sehat selama berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keluarga termasuk saksi telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan dan merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 680/Pdt.G/2023/PA.Ktp



- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan dan merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat;
- 2. **SAKSI 2**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Ketapang, dalam persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah Paman Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal dirumah orangtuanya di Ketapang sedangkan Tergugat tinggal di Bengkayang hingga berpisah dan memiliki seorang anak;
 - Bahwa sebelum Penggugat dengan Tergugat berpisah, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan berselisih yang disebabkan karena ketidakcocokan dalam mengasuh anak;
 - Bahwa saksi mengetahui karena saat bertengkar berada dirumah saksi sekitar setahun yang lalu;
 - Bahwa sekarang Penggugat tinggal dirumah orangtuanya sedangkan Tergugat masih bertugas di Kabupaten Bengkayang;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat sudah jarang berkomunikasi baik kepada Penggugat, anak mereka maupun kepada saksi;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK ASLI** yang saat ini berumur 5 tahun;
 - Bahwa saat ini anak tersebut dalam keadaan sehat dan berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat saat ini masih bekerja sebagai Karyawan BUMN Bank BNI Ketapang sedangkan Tergugat masih berdinis sebagai Anggota Polri di Kabupaten Bengkayang;
 - Bahwa disaat anak tersebut sakit Tergugat datang untuk menawarkan perawatan di Malaysia namun justru terjadi perselisihan dengan Penggugat;
 - Bahwa saat Tergugat bertugas di Kabupaten Bengkayang saksi mengetahui jika Tergugat kerap memberikan nafkah kepada anaknya,

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 680/Pdt.G/2023/PA.Ktp



saksi mengetahui karena Tergugat pernah mengatakan kepada saksi sat berada dirumah saksi;

- Bahwa saat ini saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih memeberikan nafkah kepada anaknya atau tidak;
- Bahwa keluarga termasuk saksi telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan dan merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan dan merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat mencukupkan alat bukti yang diajukannya sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti disebabkan ketidakhadiran Tergugat;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan secara elektronik sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka cukup ditunjuk semua hal ihwal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat posita angka 1, Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sesuai dengan bukti P.1 Berdasarkan ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Majelis Hakim menilai Penggugat mempunyai kapasitas *legal standing* (kedudukan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Mediasi

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 680/Pdt.G/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan mediator **Arif Masdukhin, S.H.** sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tetapi gagal untuk mencapai perdamaian, dan juga Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi usaha-usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai tentang legalitas alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 sampai P.15 yang oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi dari Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta otentik yang dibuat khusus oleh Pejabat yang berwenang untuk itu *in casu* Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang sebagai alat bukti peristiwa nikah antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, bukti mana telah di-*nazegelen* dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi dari identitas suami istri, yang merupakan akta otentik yang dibuat khusus oleh Pejabat Kepolisian Republik Indonesia sebagai alat bukti pasangan suami istri antara Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun oleh Tergugat bukti tersebut tidak dibantah, dengan demikian oleh Majelis Hakim bukti tersebut menjadi bukti permulaan yang akan

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 680/Pdt.G/2023/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan dengan bukti-bukti lainnya tentang status Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan anggota Polri;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan fotokopi surat pernyataan cerai/pisah antara Penggugat dan Tergugat, yang merupakan akta dibawah tangan namun tidak dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 merupakan undangan mediasi, yang merupakan akta otentik yang dibuat khusus oleh Pejabat Kepolisian Republik Indonesia sebagai alat bukti adanya proses musyawarah anantara Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun oleh Tergugat bukti tersebut tidak dibantah, dengan demikian oleh Majelis Hakim bukti tersebut menjadi bukti permulaan yang akan dikuatkan dengan bukti-bukti lainnya tentang status Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan anggota Polri;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan fotokopi dari Kutipan Akta Kelahiran, yang merupakan akta otentik yang dibuat khusus oleh Pejabat yang berwenang untuk itu *in casu* Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang sebagai alat bukti peristiwa kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK ASLI**, lahir di Pontianak 28 Desember 2018, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, bukti mana telah di-*nazegelen* dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7 sampai P.15 merupakan print out percakapan antara Penggugat dan Tergugat dari sebuah aplikasi pada handphone , terhadap bukti tersebut dibantah oleh Tergugat karena tidak dapat ditunjukkan atau dicocokkan dengan aslinya (handphone yang digunakan oleh para pihak), Majelis Hakim mempertimbangkan sesuai dengan Pasal 5 Ayat (1), (2), dan Pasal 44 Huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 680/Pdt.G/2023/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Informasi elektronik dan dokumen elektronik menjadi alat bukti elektronik (*digital evidence*). Pengajuan informasi elektronik dan dokumen elektronik syarat formil diatur dalam Pasal 5 Ayat (4) Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, 15, dan 16 Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pihak pengaju haruslah dapat membuktikan bahwa telah dilakukan upaya yang patut untuk memastikan bahwa suatu sistem elektronik telah dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik tersebut, disamping cara mendapatkannya harus sesuai hukum, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti printout yang diajukan pihak yang berperkara belumlah memenuhi syarat-syarat di atas, sehingga alat bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat adalah SAKSI 1 adalah Ayah Kandung Penggugat, SAKSI 2 adalah Paman Penggugat, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa tidak ada halangan yang dapat menyebabkan kesaksian Para Saksi tidak dapat didengar sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg. *jo* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 680/Pdt.G/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Para Saksi telah memberikan keterangan di muka persidangan dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka secara formil sudah memenuhi ketentuan Pasal 175 RBg. *jo* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa Para Saksi telah memberikan keterangan yang mana seluruhnya telah dimuat dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa Para Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat tinggal dirumah orangtuanya di Ketapang sedangkan Tergugat tinggal di Bengkayang hingga berpisah dan memiliki seorang anak. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 RBg., oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta yang menguatkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 2 dan 3, yang mana dalil tersebut diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Saksi mengetahui Penggugat sedang bertengkar dengan Tergugat yang disebabkan karena masalah anak yang sedang sakit, selain itu juga dikarenakan Tergugat kurang perhatian terhadap istri dan anaknya. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 RBg., oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta yang menguatkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4 dan 5, yang mana dalil tersebut diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Saksi, mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yaitu Penggugat tinggal dirumah orangtuanya sedangkan Tergugat masih bertugas di Kabupaten Bengkayang

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 680/Pdt.G/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sudah sekitar 1 tahun tidak datang menjenguk anak istrinya. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 RBg., oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Saksi mengetahui keluarga dari para pihak berperkara telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan saat ini para saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena merasa kesulitan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat selain yang telah dipertimbangkan diatas menurut Majelis Hakim sudah tidak relevan dengan dalil Penggugat, atau meskipun relevan dengan dalil Penggugat tetapi tidak saling bersesuaian satu sama lain sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 309 RBg., oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat serta bukti-bukti Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 4 November 2017;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ketidakcocokan dalam mengasuh anak ;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekarang Penggugat tinggal dirumah orangtuanya sedangkan Tergugat masih bertugas di Kabupaten Bengkayang;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena sudah merasa kesulitan;

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 680/Pdt.G/2023/PA.Ktp



Pertimbangan Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang sangat luhur dan suci (*miṣāqān galizān*) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (*sakīnah, mawaddah, wa, rahmah*) sebagaimana yang dikehendaki dalam *al-Qur'an* surat *ar-Rūm* ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti di antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dibina lagi dalam satu keluarga yang bahagia dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), tidak lagi berlandaskan *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* (hubungan yang baik) sebagaimana amanat Pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak, yang mana kemudharatan tersebut sebaiknya sedapat mungkin dihindari, sebagaimana disebutkan dalam satu kaidah fikih dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazāir fī Qawa'id wa furū'i fiqh as-Syāfi'iyyah*, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menghindari mafsadat harus didahulukan dibanding dengan mencari maslahat."

Menimbang, bahwa secara filosofis perceraian merupakan perkara yang dibenci oleh Allah SWT., namun guna melindungi para pihak dari kemudharatan

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 680/Pdt.G/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila perkawinan tetap dipertahankan, perceraian tetap disyariatkan oleh Islam, sepanjang perceraian tersebut dilakukan secara baik-baik (*at-Tasrīh bi al-Ihsān*), hal mana telah sesuai dengan pendapat Dr. 'Abd ar-Rahman aṣ-Ṣābūnī dalam Kitab *Madā Hurriyah az-Zaujain fī at-Ṭalāq fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Juz I, halaman 83, yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim, yang menyatakan:

وَقَدِ اخْتَارَ الْإِسْلَامُ نِظَامَ الطَّلَاقِ حِينَ تَضَطَّرَبُ الْحَيَاةُ
الزَّوْجِيْنَ وَلَمْ يَعُدْ يَنْفَعُ فِيهَا نَصَائِحٌ وَلَا صَلَاحٌ وَحَيْثُ يُضَيِّحُ
الرِّبْطَةَ الزَّوْاجِ صُورَةً مِنْ غَيْرِ رُوحٍ لِأَنَّ اسْتِمْرَارَ مَوْعِنَاهُ أَنْ
يَحْكَمَ عَلَيَّ أَحَدَ الزَّوْجِيْنَ بِالسَّجْنِ الْمُؤَبَّدِ وَهَذَا طَلْمٌ تَابَاهُ
رُوحُ الْعَدَالَةِ

Artinya : “Islam memilih lembaga thalaq (perceraian) ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya (kezhaliman) yang bertentangan dengan semangat keadilan.”

Menimbang, bahwa secara yuridis, berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan yang diuraikan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan *a quo* telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya gugatan perceraian yakni: “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Menimbang, bahwa terhadap petitum primair angka 1 yang pada pokoknya Penggugat meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai oleh karena Penggugat telah membuktikan seluruh dalil gugatannya, maka petitum angka 1 dapat dikabulkan;

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 680/Pdt.G/2023/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum primair angka 2 yang pada pokoknya Penggugat meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan *ṭalāk* satu *bā'in sugrā* Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim menilai oleh karena Penggugat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul selayaknya sebagai suami isteri (*ba'da ad-dukhūl*) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain sughra, oleh karenanya petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 Huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa: "akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah: a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu." Dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan: "Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya. c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan rumusan hukum bidang perdata hasil rapat Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 sampai dengan 16 Maret 2011 Sub Kamar Perdata Umum angka XII tetang akibat perceraian yang menyatakan bahwa "hakim harus menunjuk salah satu dari kedua orang tua sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pemberian hak asuh (*ḥaḍānah*) anak bukanlah demi kepentingan ayah ataupun ibu si anak. Akan tetapi semata-mata demi kemaslahatan sang anak, dimana anak akan bisa tumbuh dan berkembang dengan baik demi masa depannya. Hal ini sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 906 K/Sip/1973, tanggal 25 Juni 1974, yang menyatakan bahwa kepentingan si anak lah yang harus dipergunakan selaku patokan untuk menentukan siapa dan orang tuanya yang disertai pemeliharaan si anak.

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 680/Pdt.G/2023/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa wanita lebih mampu dari laki-laki untuk mengurus anak dan mengasuhnya dalam usia kecil karena wanita lebih lemah lembut, lebih sabar dan pada umumnya lebih banyak mempunyai waktu. Wanita yang paling berkewajiban mengasuh anak adalah ibu kandungnya. Pendapat Majelis Hakim sejalan dengan hadits dari 'Abdullah bin 'Amr, bahwasanya ada seorang wanita pernah mendatangi Rasulullah mengadukan masalahnya. Wanita itu berkata:

artinya: "Wahai Rasulullah. Anakku ini dahulu, akulah yang mengandungnya. Akulah yang menyusui dan memangkunya. Dan sesungguhnya ayahnya telah menceraikan aku dan ingin mengambilnya dariku".

Mendengar pengaduan wanita itu, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam pun menjawab:

artinya: "Engkau lebih berhak mengasuhnya selama engkau belum menikah".

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus 2003, "bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu" dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27 K/AG/1982, tanggal 30 Agustus 1983 "Dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 (dua belas) tahun) adalah hak ibunya".

Menimbang, bahwa Pasal 14 Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan: "bahwa jika terjadi pemisahan antara orang tua dengan anaknya maka anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;"

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang sejak lahir diasuh oleh Penggugat bersama orangtuanya sampai sekarang, maka Majelis Hakim menilai Penggugat sebagai ibu kandungnya lebih tepat dan berhak mengasuh anak tersebut, Meskipun Penggugat dan Tergugat sama-sama disibukkan dengan pekerjaannya namun dijam pulang bekerja Penggugat siap untuk mengasuh dan merawat anaknya, sedangkan Tergugat bekerja dengan

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 680/Pdt.G/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tugas yang cukup jauh di Bengkayang dan kemungkinan tidak ada keluarga disana, sehingga Penggugat sebagai ibu kandungnya tentunya mempunyai kedekatan emosional yang lebih terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dikaitkan dengan fakta persidangan bahwa dalam diri Penggugat tidak terdapat hal-hal yang dapat menggugurkan hak Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*ḥaḍānah*), maka Majelis Hakim memutuskan untuk pemegang hak asuh (*ḥaḍānah*) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK ASLI** adalah Penggugat dengan tidak menghalang-halangi dan mengurangi hak Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak yang diasuh oleh Penggugat dan tidak mengganggu kepentingan anak-anak itu sendiri;

Menimbang bahwa, dengan telah diberikan hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat, kepada Penggugat diwajibkan untuk memberi akses Tergugat untuk bertemu dengan kedua orang anak tersebut, maka apabila pemegang hak *ḥaḍānah* tidak memberikan akses kepada pihak lain dan menghalang-halangi hak masing-masing pihak untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *ḥaḍānah* sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang pada pokoknya Penggugat meminta agar Majelis Hakim Menetapkan anak bernama **ANAK ASLI**, umur 5 tahun berada dalam asuhan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 105 Huruf a Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa “dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa petitum angka 3 dapat dikabulkan;

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 680/Pdt.G/2023/PA.Ktp



Menimbang, bahwa bapak atau Ibu yang tidak mengasuh anak, tetap mempunyai hak untuk mencurahkan kasih sayangnya seperti melihat dan mengajak bepergian anak tersebut kapan saja waktunya dengan tujuan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi anak dan orang tua yang tidak mengasuh anak tersebut, sehingga anak tersebut akan merasa tetap dekat dengan kedua orang tuanya, sebagaimana pendapat DR. Wahbah Az-Zuhaily dalam kitab al-Fiqhul Islamy wa Adillatuh, jilid VII halaman 70 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

حَقُّ الرُّؤْيَةِ أَوْ الزِّيَارَةِ لِأَحَدِ الْآبَوَيْنِ غَيْرِ الْخَاصِنِ مُقَرَّرٌ شَرْعًا بِاتِّفَاقِ
الْفُقَهَاءِ لِصِلَةٍ وَلَكِنَّهُمْ ذَكَرُوا آرَاءَ مُخْتَلِفَةً تَسْبِيًا بِحَسَبِ تَقْدِيرِ الْمَضْلَحَةِ لِكُلِّ
مِنَ الْوَالِدِ وَالْوَالِدِ الَّذِي وَلَدَهُ فِي حَصَاتِهِ غَيْرِهِ

Artinya: "Ulama' ahli fiqh sepakat, hak untuk melihat atau berkunjung bagi salah satu dari orang tua yang tidak mengasuh anak, ditetapkan berdasarkan syara' untuk menyambung hubungan antara anak dengan salah satu orang tuanya yang tidak mengasuh anak, sekira bisa mendatangkannya kemaslahatan bagi anak dan orang tua yang melahirkan anak tersebut, yang berada di bawah asuhan salah satu orang tuanya."

Menimbang, bahwa karena itu, orang yang mengasuh anak serta seluruh keluarganya tidak boleh menghalang-halangi anak untuk bertemu dengan orang tuanya yang tidak mengasuh anak atau menyembunyikan anak tersebut, sehingga tidak ada kesempatan bagi anak untuk bertemu dengan orang tua yang tidak mengasuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka kepada Tergugat selaku ayah dari anak bernama **ANAK ASLI** berhak untuk mengunjungi dan mengajak anaknya tersebut bepergian dengan seizin Penggugat dan kesediaan anak tersebut sekira tidak mengganggu waktu belajar anak. Dengan demikian maka Penggugat dan seluruh keluarganya diperintahkan untuk memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mengajak anak tersebut di waktu-waktu tertentu yang disepakati oleh Penggugat, Tergugat dan anak tersebut di luar waktu belajar anak, dengan ketentuan jika hak akses dimaksud tidak diberikan kepada Tergugat maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan hak asuh anak tersebut kepada pengadilan agama;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang pada pokoknya Penggugat meminta agar Majelis Hakim Menetapkan tentang nafkah anak, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan-ketentuan hukum sebagai berikut:

1. Pasal 41 huruf b Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

2. Pasal 9 Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak:

Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial;

3. Pasal 80 ayat (4) huruf b dan c Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam:

(4). Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;

c. Biaya pendidikan bagi anak:

4. Pasal 105 huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam:

Dalam hal terjadinya perceraian:

c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

5. Pasal 156 huruf d dan f Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

a. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

b. ...

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 680/Pdt.G/2023/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa anak adalah menjadi tanggungan ayahnya dan tidak menjadi soal apakah anak itu berada dalam pemeliharaan ibu atau lainnya, maka Majelis perlu mengambil pendapat ahli hukum Islam yang kemudian dijadikan sebagai pendapat hakim, yang tercantum di dalam kitab *Matan Bidayah al-Mubtadiyah Fii Fiqh al-Imam Abi Hanifah* Juz I halaman 86 yang berbunyi:

Artinya : "Jika terjadi perceraian antara kedua orang tua, maka ibu berhak atas pengasuhan anak sedangkan ayah wajib (bertanggung jawab) atas nafkah anak tersebut";

dan juga dalam kitab al-Muhadzab Juz II halaman 177 yang berbunyi:

Artinya: "wajib atas seorang ayah memberi nafkah kepada anaknya."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan tentang nafkah anak dapat dikabulkan sebagian, dan berdasarkan Gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat serta berdasarkan keterangan saksi bahwa Tergugat merupakan seorang anggota Polri yang sampai saat ini masih bekerja dan mempunyai penghasilan tetap, maka Majelis Hakim memandang cukup layak dan adil menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak 1 (satu) orang anak angkat bernama **ANAK ASLI** melalui pihak yang mengasuh anak tersebut dalam hal ini adalah Penggugat setiap bulan minimal berupa berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayar setiap bulannya dan diikuti dengan penambahan 10% pertahun sesuai dengan jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sesuai Sema Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang pada pokoknya Penggugat meminta agar Majelis Hakim membebaskan biaya perkara sesuai

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 680/Pdt.G/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan perundang-undangan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa dalam perkara perceraian biaya perkara dibebankan kepada Penggugat atau Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa petitum angka 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum subsidair Penggugat tentang apabila Majelis Hakim berpendapat lain, agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka oleh karena tuntutan primer Penggugat sudah dikabulkan, maka petitum subsidair dari Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan *talak satu ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang kuasa asuh/*hadlanah* terhadap anak bernama **ANAK ASLI**, laki-laki, lahir di Pontianak 28 Desember 2018, dengan kewajiban agar Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak tersebut diatas setiap bulan sejumlah Rp1.500.000,00- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen pertahun sampai anak tersebut dewasa, diluar biaya Pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (*seratus tujuh puluh ribu rupiah*);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Ketapang pada hari Selasa tanggal 28 November 2023

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 680/Pdt.G/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, yang terdiri dari **Achmad Sarkowi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi, S.H.I.** dan **Mufarrijul Ikhwan, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Ikhwan Khairuddin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

Achmad Sarkowi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi, S.H.I.

Mufarrijul Ikhwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ikhwan Khairuddin, S.H.

Perincian Biaya:

- | | | |
|------------------|---|--------------------|
| 1. PNBP | | |
| a. Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| b. Panggilan | : | Rp20.000,00 |
| c. Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| d. Pemberitahuan | : | Rp0 |
| 2. Proses | : | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp25.000,00 |
| 4. Pemberitahuan | : | Rp0 |
| 5. Meterai | : | <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | : | Rp170.000,00 |
- Terbilang (*seratus tujuh puluh ribu rupiah*).

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 680/Pdt.G/2023/PA.Ktp